



Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Industri Kulit Sukaregang Kabupaten Garut

Ahmad Fathurrahman Rosyadi¹, Ida Widianingsih²

Universitas Padjadjaran

Email: ahmad20002@mail.unpad.ac.id

Received: 7 Maret 2024

Revised: 28 Mei 2024

Accepted: 31 Mei 2024

ABSTRACT

This research describes the role of local government in developing the leather industry in Sukaregang. So far, the local government has attempted to provide various facilities for development. Still, the reality is that the expansion market in Sukaregang remains stagnant, characterized by low competitiveness, narrow market scope, and lack of innovation. These were caused by limited access for industrial players to export, inadequate assistance and socialization of regulations, minimal efforts to improve the capabilities of industrial players as well as facilities and infrastructure for the production process, lack of integration of marketing networks and promotions for product distribution, as well as narrow markets due to monotonous quality of product design. The method used is qualitative research using the theory put forward by (Sulastris & Dilastris, 2015) as the guidance, which states that the roles include aspects of (a) catalyst, facilitator, and advocacy; (b) regulators; (c) consumers, investors, and entrepreneurs, as well as; (d) urban planner. The research results show that the role of the local government in developing the leather industry in Sukaregang could have been more maximal. Although the duties and functions of the local government have been implemented, there are challenges in their execution, including a minimal budget that limits the response to the aspirations of industry players, assistance that is still segmented, and socialization of regulations that have yet to run broadly.

Keywords: Industrial market, role of local government, small and medium industries.

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kulit di Sukaregang. Selama ini, pemerintah daerah telah berupaya memberikan berbagai fasilitas dalam rangka pengembangan, tetapi kenyataannya adalah ekspansi pasar tetap stagnan, yang ditandai dengan rendahnya daya saing, sempitnya lingkup pasar, dan kurangnya inovasi. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya akses bagi pelaku industri untuk melakukan ekspor, belum maksimalnya pendampingan dan sosialisasi regulasi, minimnya upaya meningkatkan kemampuan pelaku industri serta sarana dan prasarana untuk proses produksi, kurangnya integrasi jejaring pemasaran dan promosi untuk distribusi produk, serta sempitnya pasar akibat mutu atau kualitas desain produk yang monoton. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif serta menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Sulastris & Dilastris, 2015) sebagai acuan, yang mana disebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kreatif meliputi aspek (a) katalisator, fasilitator, dan advokasi; (b) regulator; (c) konsumen, investor, dan entrepreneur, serta; (d) urban planner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kulit di Sukaregang belum berjalan maksimal. Meskipun tugas dan fungsi pemerintah daerah telah dilaksanakan, tetapi terdapat tantangan dalam implementasinya, yang meliputi minimnya anggaran sehingga membatasi respons terhadap aspirasi pelaku industri, pendampingan bantuan yang masih tersegmentasi, serta sosialisasi regulasi yang belum terlalu luas.

Kata kunci: Industri kecil menengah, pasar industri, peran pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Agenda 2030, dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 169 targetnya, menjadi jalan untuk masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan ini adalah agenda untuk manusia, planet, dan kesejahteraan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2023). Terkait pencapaian Pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa sebanyak 63% dari total 216 indikator rencana aksi program periode 2021-2024 telah tercapai (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Fokus kajian penulis adalah mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan Industri Kulit Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9, yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Tujuan ini mencakup pembangunan infrastruktur yang tangguh, peningkatan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Industri diartikan sebagai segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Perindustrian, 2014).

Industri yang inklusif dan berkelanjutan, bersama dengan inovasi dan infrastruktur, dapat menghasilkan kekuatan ekonomi yang dinamis dan kompetitif yang menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan, meningkatkan standar hidup bagi khalayak, memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan teknologi baru, memfasilitasi perdagangan internasional, efisiensi sumber daya, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui pendekatan keberlanjutan (UN SDG Summit, 2023).

Dalam skala nasional, sektor industri manufaktur di Indonesia mengalami tantangan signifikan akibat pandemi, tetapi beberapa indikator menunjukkan perbaikan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2021). Analisis terhadap tujuh indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9, yang melibatkan evaluasi kinerja masa lalu dan penilaian tantangan saat ini, mengindikasikan bahwa dua indikator berada pada jalur yang tepat, satu indikator membaik, dua indikator stagnan, dan dua indikator lainnya tidak memiliki data (UN SDSN, 2023). Kemajuan sektor

industri sebuah negara pasti diikuti dengan kebijakan industri dari pemerintah negara tersebut yang mendukung perkembangan (Rodrik dalam Faisal, 2019).

Kabupaten Garut meraih Penghargaan Best Practice SDGs Jabar Award 2022 (Pemdakab Garut, 2022). Namun, meskipun Kabupaten Garut dalam tingkat provinsi sudah baik, terutama dengan capaian secara keseluruhan sebesar 52,31, tetapi khusus untuk tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, capaiannya hanya mencapai 40,4—posisi ketercapaian tujuan berada di peringkat ke-5 terendah di antara tujuan-tujuan lainnya (Dinas PMD Kabupaten Garut, 2021).

Padahal, apabila potensi empat industri daerah diakumulasikan, maka terdapat 14.519 unit usaha, 68.026 tenaga kerja, investasi yang mencapai Rp139.903.202, serta nilai produksi yang mencapai Rp1.326.344.907 (Disperindag Kabupaten Garut, 2022). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, industri kulit, alas kaki, tekstil, dan aneka diidentifikasi sebagai salah satu industri unggulan, bersama dengan industri pangan, industri kopi, dan industri hulu agro oleokimia-minyak atsiri.

Industri Kulit Sukaregang di Kabupaten Garut menjadi fokus penelitian karena dianggap sebagai industri unggulan yang mengukuhkan identitas ekonomi kreatif daerah. Selain diakui sebagai produsen kulit terbaik di Indonesia, industri ini telah memperluas pasar hingga ke Malaysia, Korea, Hongkong, dan Jepang (Hakim et al., 2021; Koran Sulindo, 2021). Potensi pengembangan industri kulit di Kabupaten Garut memiliki dampak signifikan baik pada pasar lokal maupun internasional, menjadi penopang ekonomi rakyat (PT. Garut Makmur Perkasa, 2020), dan bahkan menarik perhatian menjadi kandidat Kabupaten Ekonomi Kreatif Nasional (DPR RI, 2021).

Keunikan sejarah Sukaregang juga menjadi pertimbangan, yakni sebagai daerah yang paling banyak memiliki pelaku Industri Kulit dan sudah berkembang sejak lama turun-temurun melewati beberapa generasi, bahkan terdapat versi yang menyebutkan bahwa industri telah berdiri sejak 1920 atau pada zaman kolonial Belanda (Diplomasi Republika, 2022), serta memiliki pusat berupa sentra yang

didominasi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) Kulit (Suryaman, 2018). Dengan rencana prioritas pengembangan pada tahun 2024, Kabupaten Garut berkomitmen untuk meningkatkan industri ini sebagai salah satu sektor andalan, menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian daerah dan nasional.

Besarnya potensi Industri Kulit Kabupaten Garut tergambar dalam kontribusi signifikan mereka terhadap produksi kebutuhan kulit nasional. Kabupaten Garut memiliki kontribusi 25% terhadap total produksi kebutuhan kulit nasional (60.000-70.000 ton). Industri Kulit Sukaregang berjumlah 387 unit usaha penyamakan kulit dengan jumlah produksi mencapai 29.312.841 *square feet*/ tahun, serta mempekerjakan 1.617 tenaga kerja. Sementara untuk industri non-penyamakan kulit (kerajinan kulit), jumlah mencapai 247 unit usaha dengan kapasitas produksi 1.708.600 potong/tahun, serta mempekerjakan 1.366 tenaga kerja (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, 2023).

Dengan berbagai potensi Industri Kulit Sukaregang, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatur perkembangannya. Meskipun pemerintah telah merumuskan strategi melalui Perda Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2021 untuk pembangunan industri, pra-penelitian menunjukkan adanya stagnasi dalam perkembangan industri tersebut. Mengingat bahwa pembangunan (*development*) adalah salah satu fungsi pemerintahan (Ryaas Rasyid dalam Solihah, 2019), maka artinya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas berbagai masalah yang ada.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Sukaregang, muncul beberapa indikasi masalah tentang harapan bantuan perluasan pasar dari peran pemerintah daerah, masalah-masalah tersebut meliputi terbatasnya akses bagi pelaku industri untuk melakukan ekspor, belum maksimalnya pendampingan dan sosialisasi regulasi, minimnya upaya meningkatkan kemampuan pelaku industri serta sarana dan prasarana untuk proses produksi, kurangnya integrasi jejaring pemasaran produk dan promosi untuk distribusi hasil produksi, serta sempitnya pasar akibat mutu atau kualitas desain produk yang monoton.

Penelitian berdasar kepada perspektif berbagai pihak *leading sectors*, tidak hanya dari pelaku industri atau masyarakat, tetapi juga melibatkan pemerintah

daerah, terutama perangkat daerah yang terlibat dalam urusan terkait dengan indikasi masalah. Perangkat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Industri Kulit Sukaregang, khususnya dalam upaya memperluas pasar, maka penelitian dilihat dari tingkat kabupaten perspektif *governance* yang cakupan paparan akan lebih komprehensif daripada *government* dengan melihat hubungan peran antar pihak, juga akan berkaitan erat dengan pemangku kepentingan seperti pelaku usaha atau industri, serta *stakeholders* penanggung jawab di daerah yakni jajaran perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, bidang koperasi dan UKM, bidang sosial, juga bidang tenaga kerja dan transmigrasi — sesuai dengan sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan secara sistematis berbagai peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kulit di Sukaregang. Dalam hal sumber, data diperoleh langsung dari sumber primer atau tidak langsung dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, serta proses pengolahan dan analisis data berdasarkan teknik analisis data (Miles et al., 2014), yaitu melalui kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

Teori yang dikemukakan oleh (Sulastri & Dilastri, 2015) dijadikan sebagai acuan atau *guidance* di dalam penelitian ini, yang mana disebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kreatif meliputi aspek (a) katalisator, fasilitator, dan advokasi; (b) regulator; (c) konsumen, investor, dan *entrepreneur*, serta; (d) *urban planner*. Untuk melakukan pengujian validitas data

penelitian, penulis memakai triangulasi sumber dengan memeriksa bukti dari sumber-sumber yang ada dan menguji kredibilitas dengan membandingkan data, serta menggunakan bukti tersebut untuk membentuk sebuah pembenaran yang konsisten. Untuk pengujian reliabilitas data, penulis menggunakan prosedur audit atas data yang diperoleh selama keseluruhan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan Industri Kulit Sukaregang telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala di beberapa prosesnya. Pernyataan ini didasari oleh hasil analisis proses peran pemerintah daerah yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Industri Kulit Sukaregang menggunakan teori peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kreatif dari (Sulastri & Dilastri, 2015), dan berikut hasil analisis dari setiap perannya:

1. Katalisator, Fasilitator, dan Advokasi

Dalam konteks peran sebagai katalisator, meskipun pemerintah daerah telah menyediakan ruang untuk pelaku industri menyampaikan keluhan atau masukan, respons solutif terhadap aspirasi tersebut belum selalu diimplementasikan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Kemudian, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap komunitas pelaku industri yang berbadan hukum dan yang tidak, menyebabkan tingkat kepuasan kinerja pemerintah daerah bervariasi.

Sehubungan dengan peran pemerintah daerah dalam koordinasi dengan berbagai pihak dan kemampuan memberikan pendampingan, pemerintah daerah mengklaim telah menjalin komunikasi dan kolaborasi secara formal dan informal dengan berbagai elemen, termasuk akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Pelaku industri juga telah merasakan pendampingan dan bantuan perizinan, dengan potensi penambahan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan nantinya. Terkait pengembangan sistem dan sarana pemasaran, pemerintah daerah memiliki rencana untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui inovasi dan sertifikasi, walaupun implementasinya hingga kini masih sebatas pelatihan.

Kemudian, sebagai fasilitator, peran pemerintah daerah adalah dalam memberikan pendampingan sarana dan prasarana melalui pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan keterampilan teknis kepada masyarakat. Meskipun sudah ada, tetapi skema pelatihan belum sesuai dengan cara penyerapan ilmu pelaku industri, menyebabkan implementasi ilmu yang diperoleh belum maksimal di lapangan.

Terdapat komunitas pelaku industri bahkan merasa mendapatkan pelatihan langsung dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, tetapi peran-peran dinas terkait masih belum terintegrasi dengan baik dalam realita lapangan. Meskipun demikian, kesimpulan dari berbagai informan pemerintah daerah menunjukkan tren positif terkait upaya dan fasilitas pelatihan yang telah dilaksanakan.

2. Regulator

Pemerintah daerah sudah ada membuat kebijakan guna meningkatkan mutu dan kualitas industri kreatif, khususnya terkait untuk melindungi dan mengembangkan industri kreatif. Namun, kurangnya sosialisasi menyebabkan minimnya pemahaman dari pelaku industri terhadap kebijakan tersebut, yang mana tantangan komunikasi dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Meskipun pemerintah daerah selama ini memberikan bantuan dengan sistem kompensasi moneter secara parsial, belum ada regulasi yang mengatur hal-hal spesifik yang dibutuhkan pelaku industri.

Contoh kebijakan yang diinginkan adalah seperti insentif, relaksasi pajak, atau retribusi daerah, yang mana masih belum terwujud dalam regulasi. Terkait peningkatan produktivitas, pemerintah daerah telah melakukan pendampingan perizinan serta memaksimalkan penggunaan OSS-RBA, meskipun pelaku industri merasa pendampingan masih kurang maksimal. Pemerintah daerah menyatakan bahwa kekurangan tersebut terjadi akibat keterbatasan sumber daya. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam membantu mengatasi masalah pelaku industri, seperti terlalu sibuknya dalam produksi, direspons dengan inovasi berupa mobil

layanan untuk memfasilitasi pembuatan dokumen. Pemerintah daerah juga memberikan kemudahan dengan beberapa dokumen legal, seperti NIB dan pendaftaran merek, yang kini dapat dilakukan secara *online*.

3. Konsumen, Investor, dan Entrepreneur

Sebagai konsumen, peran pemerintah daerah adalah dalam menyediakan sarana atau peralatan produksi sekaligus pelatihannya untuk mendukung pelaku industri kulit di Sukaregang, yang mana hasilnya terlihat positif. Bantuan alat produksi seperti mesin jahit dan potong kulit telah disediakan, meskipun belum mencakup semua pelaku industri. Tinggal menantikan peluncuran Rumah Produksi Bersama menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana produksi lebih luas. Meskipun terdapat kekhawatiran tentang pelatihan penggunaan, pemerintah daerah memastikan bahwa pelatihan akan diselenggarakan oleh pihak pengadaan barang atau distributor mesin, menunjukkan pembagian tanggung jawab antar pihak yang baik.

Pendampingan dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pelaku industri dalam platform resmi pemerintah, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap produk lokal. Sosialisasi terkait E-Katalog LKPP dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berhasil dengan pencapaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Garut melampaui 2% dari target awal. Secara keseluruhan, tindakan proaktif pemerintah daerah ini mendukung semangat pelaku industri dan memberikan keyakinan bahwa pembelian oleh pemerintah akan lebih memprioritaskan produk dalam negeri.

Lalu, peran sebagai investor, yakni peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan terutama terkait penguatan modal, penetapan suku bunga rendah, kredit lunak, dan pembiayaan dana bergulir. Penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut masih belum terlalu jelas. Ada perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab permodalan, dengan beberapa menyatakan itu adalah urusan pelaku industri sendiri. Meskipun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Pengelola Investasi disebut memberikan insentif, tetapi hal ini tidak dijelaskan dengan lebih rinci.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Garut mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, tetapi mereka juga menyebutkan bahwa belum ada program bantuan khusus yang tersedia secara umum untuk pengrajin kulit. Hanya program-program khusus seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Kesimpulannya, meskipun mungkin pemerintah daerah memiliki niat memberikan bantuan keuangan, tetapi keterbatasan muncul karena aturan dan prosedur alokasi dana yang telah diatur dalam Undang-undang, yang tidak memperbolehkan pemberian modal kepada perseorangan.

Terakhir adalah aspek *entrepreneur*, yakni upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kulit di Sukaregang dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diharapkan dapat menciptakan sinergi saling menguntungkan antar pihak. Pemerintah daerah berperan dalam mempermudah pelaku industri mengakses informasi terkait Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui lembaga perbankan sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sukaregang. Meskipun demikian, sejumlah pelaku industri menyatakan belum merasakan dampak positif dari upaya-upaya tersebut, menunjukkan adanya kendala dalam implementasinya.

4. Urban Planner

Pemerintah daerah telah menyediakan akses informasi mengenai industri kreatif, pameran, pemasaran, dan ekspor melalui sosial media dan inovasi Rumah Ekspor. Meskipun informasi tersedia, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kepastian tempat pelaksanaan. Terkait apresiasi, pemerintah daerah menyediakan lokasi khusus untuk menampilkan produk industri kreatif, meskipun infrastruktur pameran perlu diperkuat dan ditingkatkan strateginya agar lebih ramai.

Geografis juga menjadi faktor dengan sulitnya pemindahan lokasi industri dari Sukaregang akibat pemberdayaan dan komunikasi yang relatif terlambat. Diperlukan pendengaran lebih aktif dari pemerintah daerah terhadap masukan pelaku industri, khususnya tentang lingkungan. Kolaborasi pembangunan Rumah Produksi Bersama diharapkan dapat membantu mengatasi masalah pemberdayaan.

Pembahasan

Peran advokasi, dalam penyaluran aspirasi terkait ekspor oleh pemerintah daerah, telah membawa hasil positif dengan terjalinnya kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari pusat. Kendalanya terletak pada pola pikir pelaku industri yang belum sepenuhnya siap untuk terlibat dalam kegiatan ekspor. Selain itu, pelibatan partisipasi pelaku IKM dalam merencanakan kegiatan ke depannya, termasuk identifikasi masalah yang dihadapi oleh pelaku industri, menunjukkan adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang baik antar pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua aspek terkait pengembangan industri kulit harus ditangani semata-mata oleh pemerintah daerah saja.

Komunitas pelaku industri juga menegaskan bahwa mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah daerah, tetapi ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka untuk membantu mengatasi masalah pelaku industri. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dari komunitas pelaku industri mengenai kinerja penyaluran aspirasi ke pemerintah pusat, pemerintah daerah menyatakan mereka telah berupaya, seperti berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi pusat terkait lainnya setiap kali diperlukan.

Dalam kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk lokal, pemerintah daerah mendorong registrasi produk industri kulit dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Meskipun pelaku industri merasa bantuan masih kurang maksimal dalam hal dokumen lingkungan, pemerintah daerah mengklaim telah memberikan bimbingan dan pendampingan untuk mendaftar secara gratis. Upaya ini ditingkatkan setelah dorongan dari Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri.

Dalam hal kolaborasi dan jejaring, sebagian besar upaya dilakukan oleh pelaku industri sendiri. Pemerintah daerah memberikan bantuan sekitar 20%, dengan beberapa kolaborasi internasional. Terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat tingkat kepuasan yang berbeda dari komunitas-komunitas, tetapi pemerintah daerah menyatakan telah memberikan dukungan

legalitas. Terdapat kesenjangan antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan implementasinya di tingkat daerah. Selain itu, masih ada kendala seperti ketidakadilan bantuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum maksimal berperan dalam mengembangkan industri kulit setempat. Hal tersebut ditandai dengan ketidaksesuaian dalam pencapaian empat aspek peran pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif yang dikemukakan oleh (Sulastri & Dilastri, 2015) yang meliputi aspek (a) katalisator, fasilitator, dan advokasi; (b) regulator; (c) konsumen, investor, dan *entrepreneur*, serta; (d) *urban planner*. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa empat aspek tersebut telah dilaksanakan, tetapi terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam prosesnya sehingga belum terwujud dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Ade. 2019. "Analisis Kebijakan Pembangunan Industri Berbasis Aglomerasi (Kawasan) Industri." *Bappenas Working Papers Volume II* No. 2.
- Fauziah. 2022. "Kabupaten Garut Raih Penghargaan Best Practice SDGs Jabar Award 2022." *Rilis Humas Pemdakab Garut*. (<https://jabarprov.go.id/berita/kabupaten-garut-raih-penghargaan-best-practice-sdgs-jabar-award-2022-7994>).
- Gabriel, Ahmad. 2021. "Industri Garut dan Cirebon yang Menembus Pasar Dunia." *Koran Sulindo*. (<https://koransulindo.com/industri-lokal-indonesia-yang-berhasil-menembus-pasar-dunia-bagian-1/>).
- Hakim, et al. 2021. "Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 12(2):163-75.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2023. "Menlu RI Sampaikan Komitmen Kawasan Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5260/berita/Menlu%20RI%20Sampaikan%20Komitmen%20Kawasan%20Capai%20Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan>).

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041.

Serba Indonesia. 2022. "Aneka Kerajinan Kulit Ala Sukaregang Garut." *Diplomasi* *Republika*. (<https://diplomasi.republika.co.id/posts/61554/aneka-kerajinan-kulit-ala-sukaregang-garut>).

Solihah, Ratnia. 2019. *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah*. Universitas Terbuka.

Sulastri, Reni Endang. dan Novi Dilastri. 2015. "Peran Pemerintah Dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman." *SNEMA* 87-94.

Suryaman, Restu Akbar. 2018. "Dampak Eksternalitas Dari Keberadaan Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Yulaswati, et al. 2021. *Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.